

'IANFU' DI INDONESIA DAN NIHILNYA REKONSILIASI

'IANFU' IN INDONESIA AND THE ABSENCE OF RECONCILIATION

Anniza Kemala¹, Setyo Harnowo², Anang Puji Utama³

Program Studi dan Damai Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas
Pertahanan

(anizakemala@gmail.com, setyoharnowo@yahoo.com, anangpu19@yahoo.com)

Abstrak – Pada masa Perang Dunia II, Jepang menerapkan sistem perbudakan seksual dan kekerasan sistematis melalui pembangunan rumah bordil atau *ianjo* dengan melakukan perekrutan secara paksa terhadap perempuan-perempuan lokal di wilayah yang didudukinya, termasuk Indonesia. Para perempuan yang menjadi korban sistem tersebut disebut sebagai '*ianfu*'. Pasca Perang Dunia II, Indonesia sebagai negara salah satu tempat para korban '*ianfu*' berada belum berhasil menerapkan sikap dan kebijakan yang dapat memenuhi hak-hak para mantan '*ianfu*'. Padahal, pemenuhan hak mereka sebagai korban konflik merupakan hal yang perlu dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi konflik. Ditambah lagi, para korban terus melakukan tuntutan terhadap Jepang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sikap dan kebijakan Pemerintah Jepang yang selanjutnya. Artikel ini akan mendeskripsikan dan menganalisis sikap serta kebijakan Jepang atas permasalahan '*ianfu*'. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan mewawancarai narasumber serta melakukan studi literatur melalui buku, tulisan ilmiah, dan artikel. Dengan menggunakan pendekatan studi resolusi konflik dan perdamaian melalui teori *imposed peace* milik Clark dan Johnson & Johnson dan rekonsiliasi konflik milik Ho-Won Jeong, penulis berkesimpulan bahwa sikap dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Jepang hingga sekarang, ditambah dengan sikap dan kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai permasalahan '*ianfu*' hingga saat ini telah memaksakan perdamaian kepada para korban dan belum berhasil mencapai tahapan rekonsiliasi dengan diabaikannya pemenuhan hak-hak para korban mantan '*ianfu*' serta terjadinya penyangkalan tanggung jawab oleh Pemerintah Jepang.

Kata Kunci: Indonesia, Jepang, '*IANFU*', Korban, Perbudakan Seksual, Rekonsiliasi

Abstract – During the World War II era, Japan implemented a sexual slavery system as well as systematic violence by building brothels called as '*ianjo*'. The system was done by recruiting local women by force in their occupied territories, including Indonesia. The victims of this sexual slavery system are called as '*ianfu*'. Despite the fact that fulfillment of the victims' rights holds an important significance in conflict reconciliation and that the victims continued to demand responsibilities, after the war ended, Indonesia as one of the occupied territories where the '*ianfu*' victims are located has yet to show attitudes and implement a policy which can fulfill the victims' rights. This then raised a question about Japan's attitude as well as policy on this problem. This article intends to describe as well as analyze Japan's view and policy on the issue of '*ianfu*'. The used method is qualitative research method by interviewing some resource people. Literature studies were also done by collecting data from books, scientific papers, and articles. Conflict resolution and peace study approaches are used by implementing *imposed peace* theory by Clark and Johnson & Johnson and conflict reconciliation theory by Ho-Won Jeong. From the discussion, the writer concluded that the Japanese Government's view and policy on the '*ianfu*' problem, in addition to Indonesian Government's has imposed peace on

¹ Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

² Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

³ Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

the victims and haven't been able to reach the reconciliation phase since they continue to ignore the fulfillment of victims' rights, while also denying responsibilities on this issue.

Keywords: Indonesia, Japan, 'IANFU', Reconciliation, Sexual Slavery, Victim

Pendahuluan

Pada masa Perang Dunia II, Jepang melakukan mobilisasi massa serta melaksanakan sistem kerja paksa di wilayah-wilayah pendudukannya, termasuk Indonesia. Salah satu kebijakan Jepang di negara yang didudukinya adalah pengadaan sistem *ianjo*, yaitu *comfort station* atau rumah bordil sebagai tempat untuk menyediakan *comfort women* atau '*ianfu*' yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis para tentara Jepang pada masa perang.⁴

Sistem perekrutan '*ianfu*' diterapkan dengan menculik para perempuan lokal, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa di daerah pendudukan Jepang.⁵

Di Indonesia, *ianjo* pertama kali dibangun pada tahun 1942 dengan 'merekut' para perempuan Indonesia

juga orang-orang Belanda dan keturunan Belanda yang tinggal di Indonesia.⁶

Sistem *ianjo* dan '*ianfu*' merupakan sebuah jenis kejahatan perang yang menjatuhkan banyak perempuan sebagai korban kekerasan sistematis. Pelapor khusus untuk sub-komisi PBB dalam HAM, McDougall menyebutkan bahwa sistem '*ianfu*' adalah sebuah pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual, dan praktek perbudakan pada masa konflik bersenjata, sementara jaksa khusus dalam *Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Military Sexual Slavery* yang dilaksanakan bulan Desember 2000 menyebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang membuat para korban menderita akan kematian spiritual.⁷

Lebih lanjut lagi, praktik perbudakan seksual yang dilakukan oleh pemerintah Jepang masa Perang Dunia II termasuk ke

⁴ Yamashita Yeong Ae, "Nationalism and Gender in the Comfort Women Issue", dalam Rinthania Kristi, "Perbedaan Respon Indonesia dan Korea Selatan dalam Penyelesaian Jugun Ianfu terhadap Jepang", *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm.323.

⁵ Carmen M. Argibay, "Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II", *Berkeley Journal of International Law*, Vol. 21, No.2, 2003, hlm. 378-379.

⁶ Women's Caucus for Gender Justice, "Transcript of Oral Judgement", dalam <http://iccwomen.org/wigjdraft1/Archives/oldWCJ/tokyo/summary.html>, 04 Desember 2001, diakses pada 20 Mei 2019.

⁷ Young-Hee Shim, "Metamorphosis of the Korean 'Comfort Women': How Did Han 恨 Turn into the Cosmopolitan Morality?", *Development and Society*, Vol. 46, No. 2, 2017, hlm. 251-278.

dalam kejahatan transnasional yang melibatkan korban di berbagai negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sistem 'ianfu' adalah bentuk kejahatan transnasional seksual yang sangat besar.⁸

Akan tetapi, isu 'ianfu' tidak diangkat dalam pengadilan militer internasional untuk Timur Jauh yang mengadili penjahat perang Jepang pada Perang Dunia II, sehingga permasalahan ini sempat terlupakan dalam waktu yang cukup panjang. Jake Doherty menyebutkan penyembunyian informasi yang dilakukan oleh Jepang membuat fakta menjadi sebuah hal yang langka, meskipun terdapat estimasi bahwa sekitar 80.000-200.000 perempuan menjadi korban sistem tersebut pada masa perang.⁹

Di Indonesia, isu ini juga terabaikan cukup lama, terutama setelah Indonesia dan Jepang menghasilkan perjanjian damai di antara kedua negara, yang salah satu poin-nya menyatakan bahwa seluruh kompensasi Jepang untuk segala kerugian yang ditimbulkan oleh

perang telah diselesaikan, dan Indonesia setuju untuk tidak meminta kompensasi lebih lanjut, dengan ekspektasi bahwa Jepang akan mengusahakan solusi bagi para mantan 'ianfu' sebagai korban perang.¹⁰

Isu 'ianfu' di Indonesia baru mendapatkan perhatian pada tahun 1993. Dalam tulisan berjudul "Nasib Jugun-ianfu dan Ganti Rugi" di Koran Bernas disebutkan bahwa ketika itu anggota Komite Hak Asasi Manusia dari Federasi Asosiasi Advokat Jepang atau *Nichibenden* berusaha mencari informasi mengenai 'ianfu' di Indonesia. Di tahun yang sama, seorang mantan 'ianfu' bernama Mardiyem mengadukan pengalamannya ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dan kemudian melakukan pengakuan terbuka kepada beberapa wartawan.¹¹

Pengaduan Mardiyem kepada LBH berdampak penghakiman dari masyarakat yang menganggapnya sebagai pelacur. Bahkan usaha catering yang Mardiyem dirikan perlahan harus

⁸ Yamashita Yeong Ae, dalam *Op.Cit.*, hlm. 324.

⁹ Jake Doherty, "Conference to Focus on Plight of Wartime 'Comfort Women'" dalam Janet L. Tongsutshi, "Comfort Women of World War II", *UCLA Women's Law Journal*, Vol.4, No.2, hlm. 413-419.

¹⁰ Maya Dania, "Former Sex Slaves were Victims of War Crime", dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2016/0>

[1/15/former-sex-slaves-were-victims-war-crime.html](https://www.thejakartapost.com/news/2016/01/15/former-sex-slaves-were-victims-war-crime.html) 15 Januari 2016, diakses pada 20 Juli 2019

¹¹ Hany Nurpratiwi, "Kiprah Mardiyem dalam Memperjuangkan Hak-Hak Mantan Jugun - Ianfu di Yogyakarta (1993-2007)", *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*, 2015, hlm. 62.

ditutup karena orang-orang berhenti memesan setelah mengetahui masa lalu Mardiyem. Meskipun begitu, Mardiyem terus melakukan berbagai usaha untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai salah satu korban. Beberapa mantan 'ianfu' lain yang juga berasal dari Yogyakarta bernama Sarmini, Sukarni, dan Lasiyem turut mengajukan tuntutan. Para mantan 'ianfu' tersebut adalah korban yang terus mengalami penderitaan meski penjajahan telah berakhir dengan beradanya mereka di bawah kemiskinan, luka fisik, serta luka mental, juga dikucilkan dari masyarakat karena dianggap sebagai pekerja seksual sukarela meskipun mereka sebenarnya adalah korban.¹²

Terdapatnya berbagai tuntutan dari para mantan 'ianfu' pada akhirnya mendorong Pemerintah Jepang untuk mendirikan lembaga dana bantuan swasta bernama *Asian Women's Fund (AWF)*. Program AWF mencakup uang penebusan dosa, surat permintaan maaf dari Perdana Menteri, serta bantuan kesehatan dan

kesejahteraan dengan total sekitar lima juta yen.¹³

Tuntutan yang ada serta inisiatif Pemerintah Jepang untuk mendirikan AWF pun turut mendorong munculnya respon dari Pemerintah Indonesia. Usai rapat kerja Kementerian Sosial (pada saat itu bernama Departemen Sosial) bulan April 1993, Menteri Sosial saat itu, Inten Suweno mengatakan bahwa para mantan 'ianfu' perlu dicari jika pihak Pemerintah Jepang hendak memberikan bantuan atau ganti rugi bagi para korban.¹⁴

Akan tetapi ketika terdapat berita mengenai kompensasi oleh AWF bagi para mantan 'ianfu' di Indonesia, diputuskan bahwa penanganan akan diserahkan ke pihak swasta dengan alasan Pemerintah Indonesia tak akan menuntut kompensasi pada Pemerintah Jepang.¹⁵ Kemudian pada bulan November 1996 diumumkan bahwa pemerintah Indonesia tidak bermaksud untuk menjalankan kebijakan yang didasari oleh emosi.¹⁶

¹² *Ibid.*, hlm. 40-63.

¹³ Komnas Perempuan, (Y. Muthmainnah, Ed.), *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm. 80

¹⁴ Komnas HAM dan Jaringan Advokasi Jugun-ianfu Indonesia (JAJI), *Menggugat Negara Indonesia atas Pengabaian Hak-Hak Asasi Manusia (Pembiaran) Jugun-ianfu sebagai*

Budak Seks Militer dan Sipil Jepang 1942-1945, (Jakarta: Komnas HAM, 2010), hlm. 18.

¹⁵ Budi Setiyono, Hendri F Isnaeni, Hendaru TH, dan Eka Hindra, "Santunan yang Tak Santun", *Majalah Historia*, No. 3, Tahun I, hlm. 55.

¹⁶ Asian Women's Fund, "Projects by Country or Region - Indonesia", Dalam <http://www.awf.or.jp/e3/indonesia-00.html>, n.d, diakses pada 28 Mei 2019.

Pada perkembangannya, Presiden Suharto pada tanggal 4 April 1997, memberi petunjuk kepada Menteri Sosial melalui surat Menteri Sekretaris Negara Nomor R-66/M.Sesneg/4/1997 yang menyebutkan bahwa penyelesaian permasalahan 'ianfu', yang pada saat itu disebut sebagai 'wanita penghibur' tidaklah perlu dibesar-besarkan.¹⁷

Atas penegasan tersebut, Kementerian Sosial kemudian mempergunakan dana dari AWF untuk membangun panti jompo atau panti sosial tresna wedha (selanjutnya disingkat PSTW) sebagai bentuk bantuan terhadap para mantan 'ianfu' yang memang sudah lanjut usia.¹⁸ Pembiayaan PSTW ini merupakan bentuk implementasi dari *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh Kementerian Sosial dan AWF. Program ini menawarkan total bantuan berjumlah 380 juta yen dalam jangka waktu 10 tahun.¹⁹

Sebagai sebuah bentuk realisasi dari MoU tersebut kemudian dibangun 61 PSTW serta direnovasi 8 PSTW yang tersebar di

26 provinsi di Indonesia melalui dana sejumlah Rp. 24.156.315.649 dari AWF. Tahap I dari program ini dimulai pada tahun 1997-1998 dan berakhir pada Tahap VII pada tahun 2006.²⁰

Menurut mantan direktur LBH Jakarta, Nursyahbani Katjasungkana yang waktu itu mengkoordinasikan pengumpulan data 'ianfu' di beberapa daerah di Pulau Jawa, alasan penolakan kompensasi individual oleh Pemerintah Indonesia adalah kekhawatiran akan merusak hubungan bilateral Indonesia dan Jepang serta dapat mempermalukan korban.²¹

Hal tersebut menjadi perbedaan di antara penanganan permasalahan 'ianfu' di Indonesia dan negara lain seperti Korea Selatan, yang terang-terangan menolak dana AWF atau Filipina yang melakukan transparansi terhadap para mantan 'ianfu' untuk menerima ataupun menolak dana dari AWF. Menurut Eka Hindra, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial telah menerima uang cuci tangan pemerintah Jepang melalui AWF yang menyebabkan permasalahan

¹⁷ Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, *Laporan Penanganan Masalah Isu Wanita Penghibur (Eks Jugun-Ianfu) oleh Pemerintah RI - Kerjasama dengan Asian Women's Fund (AWF)*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2006), hlm. 11

¹⁸ Komnas HAM dan Jaringan Advokasi Jugun-ianfu Indonesia (JAJI), *Op.Cit.*, hlm. vxiii-xix

¹⁹ Asian Women's Fund, *Loc.Cit.*

²⁰ Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, *Op.Cit.*, hlm. 24-30.

²¹ Budi Setiyono, Hendri F Isnaeni, Hendaru TH, dan Eka Hindra, *Loc.Cit.*

'ianfu' tidak pernah menjadi tuntutan maupun persoalan politik Pemerintah Indonesia.²²

Sementara itu, Komnas HAM dan JAJI menyebutkan bahwa hingga saat ini, realisasi program panti jompo belum dirasakan oleh para mantan 'ianfu' dan sikap pemerintah yang tidak mengizinkan para korban untuk terlibat dalam implementasi MoU serta mengambil keputusan sepihak tanpa mendengar tuntutan korban secara langsung telah melanggar norma hukum pemerintahan dan mengabaikan asas-asas seperti asas bertindak cermat, asas keadilan atau kewajaran, asas penyelenggaraan kepentingan umum.²³

Komnas HAM dan JAJI juga menyebutkan bahwa sejak awal memang penanganan dengan membangun panti jompo bukanlah solusi yang tepat karena hal tersebut hanya akan membuat para 'ianfu' selaku korban terisolasi dari lingkungannya. Ditambah lagi, tidak terdapat jaminan bahwa panti jompo dapat menggantikan peran keluarga dan memberikan fasilitas kesehatan,

terutama kesehatan organ reproduksi serta konseling paska trauma bagi para mantan 'ianfu' yang memang memiliki kebutuhan khusus selaku korban kekerasan.²⁴

Pada perkembangannya, pihak direktorat jenderal rehabilitasi lansia Kementerian Sosial tidak pernah diberikan tugas khusus untuk menangani permasalahan 'ianfu'. Sebaliknya, Pihak Kementerian Sosial memandang para mantan 'ianfu' sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lansia secara universal.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa hingga kini, persoalan terkait dengan 'ianfu' tidak ditangani lebih lanjut, meskipun dulunya direktorat terkait merupakan pihak yang menandatangani MoU dengan AWF.

Masalah yang terlihat disini adalah sikap pemerintah Indonesia yang mengabaikan pemenuhan hak-hak para mantan 'ianfu' dalam pelaksanaan penanganan permasalahan 'ianfu' dan menganggap permasalahan telah selesai melalui MoU dengan AWF. Padahal, para mantan 'ianfu' merupakan korban dari konflik dalam skala besar, yaitu perang.

²² Data didapatkan oleh penulis melalui wawancara langsung dengan Eka Hindra pada tanggal 10 Oktober 2019

²³ Komnas HAM dan Jaringan Advokasi *Jugun-ianfu* Indonesia (JAJI), *Op.Cit.*, hlm. 35-36

²⁴ *Ibid.*, hlm.8

²⁵ Data didapatkan oleh penulis melalui wawancara langsung dengan Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial, Andi Hanindito pada tanggal 29 September 2019.

Pemenuhan hak korban merupakan sebuah hal yang penting dalam penyelesaian sebuah konflik, terutama untuk memenuhi tahapan rekonsiliasi.

Meskipun resolusi konflik dapat dikatakan telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan Jepang melalui perjanjian perdamaian dan normalisasi hubungan diplomatik oleh kedua negara, penyelesaian permasalahan yang menyangkut tindakan Jepang terhadap masyarakat sipil pada masa Perang Dunia II belumlah mencapai tahapan rekonsiliasi. Dengan sikap pemerintah Indonesia tersebut, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sikap Pemerintah Jepang pelaku negara yang menjadi asal pelaku kejahatan perang tersebut pada saat dan setelah berjalannya program AWF di Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti akan menggunakan teori *Imposed Peace* milik Clark dan Johnson & Johnson dan Teori Rekonsiliasi Konflik milik Ho-won Jeong. Menurut Clark dan Johnson & Johnson, terdapat berbagai cara untuk membentuk dan mencapai perdamaian. Salah satu cara untuk mencapai perdamaian disebut sebagai *imposed*

peace. Clark dan Johnson & Johnson mendeskripsikan *imposed peace* sebagai suatu cara untuk meraih atau mempertahankan perdamaian dengan paksaan atau ‘perdamaian yang dipaksakan’.²⁶

Lebih jauh lagi, disebutkan bahwa jenis perdamaian ini didasari oleh dominasi, kekuatan, atau pemaksaan melalui kekuatan militer atau ekonomi yang lebih besar, atau secara tidak langsung melalui penekanan struktural. Perdamaian yang dipaksakan ini dilakukan oleh kelompok dengan kekuatan yang lebih besar melalui kekuatan militer atau ekonominya untuk memaksakan pengakhiran konflik dan membentuk perdamaian kepada kelompok yang berkekuatan lebih rendah. Selain itu, disebutkan bahwa situasi damai ini memang menekan atau mengakhiri konflik namun tidak mengakhiri luka yang ada yang diakibatkan oleh konflik serta tidak membangun hubungan jangka panjang yang positif.²⁷

Sementara itu menurut Ho-won Jeong, rekonsiliasi merupakan aktivitas yang dibutuhkan untuk mengakhiri peminggiran, pengasingan, serta efek-

²⁶ Clark dan Johnson & Johnson dalam Morton dan Peter T. Coleman, “Psychological Components of Sustainable Peace: An

Introduction”, *Peace Psychology Book Series*, (New York: Springer, 2012), hlm. 17

²⁷ Ibid.

efek psikologis dan sosial lain dari konflik kekerasan. Hal ini dilakukan dengan merealisasikan koeksistensi melalui perubahan sikap dan tingkah laku pihak yang melakukan kekerasan. Oleh karena itu, penghargaan terhadap kemanusiaan dan penghormatan atas identitas satu sama lain dibutuhkan untuk memastikan masa depan yang baru.²⁸

Dalam rekonsiliasi, juga dibutuhkan rehumanisasi atau humanisasi kembali akan musuh sebagai sebuah komitmen terhadap proses rekonsiliasi dan menerima pilihan untuk memaafkan. Proses pengembalian keadilan dimulai dengan pengakuan kesalahan oleh pihak yang melakukan kekerasan yang disertai dengan permohonan maaf secara publik. Perencanaan bersama juga dibutuhkan untuk memeriksa sejarah dan mengarahkan solusi. Menyadari kerusakan yang telah terjadi serta berempati dengan pihak yang menjalani penderitaan akan mengarah kepada penggalan kebenaran dan perbaikan ketidakadilan yang telah terjadi.²⁹

Pada intinya, rekonsiliasi merupakan proses yang secara langsung menghadapi kebutuhan serta ketakutan dalam

masyarakat yang berkaitan langsung dengan luka yang ditimbulkan oleh konflik. Rekonsiliasi dan penyembuhan harus didukung oleh perubahan sosial dan institusional seperti demokratisasi dan pembangunan yang adil, juga reformasi keamanan. Rekonsiliasi tidak hanya sebatas dalam aspek psikologis namun juga institusional dan struktural. Pengalaman kekerasan masal yang sistematis dan kekerasan yang ditujukan pada perempuan, anak-anak, dan orang tua merenggut perasaan identitas diri dan komunitas dari korban. Psikologi korban memperpanjang antagonisme politik dan pemisahan yang mendalam di antara kelompok melalui mobilisasi simbol-simbol komunal. Dalam hal ini, para korban secara sadar maupun tidak sadar merasa takut bahwa para penyerang atau pelaku kekerasan akan mengulangi aksinya dengan menyangkal adanya ketidak-adilan dari aksi mereka di masa lalu. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan kepercayaan sebagai cara untuk mengatasi luka korban.³⁰

Teori rekonsiliasi Jeong juga membicarakan tahap-tahap untuk mengatasi permusuhan masa lalu dengan

²⁸ Ho-won Jeong, *Conflict Management and Resolution: An Introduction*, (Oxon: Routledge, 2010), hlm.214-215.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid., hlm. 216.

tidak hanya memusatkan isu pada hal-hal yang substantif (atau mengobati bahaya masa lalu) namun juga mengembalikan hubungan. Hubungan-hubungan yang menggunakan kekerasan dan manipulasi harus ditangani pada saat transformasi konflik.

Proses ini juga membutuhkan pengampunan serta kompensasi yang disertai dengan penunjukan penyesalan. Kompensasi secara materi serta permintaan maaf dapat ditawarkan dalam tingkat individu maupun institusi sebagai permintaan maaf akan kerusakan yang dilakukan di masa lalu. Rekonsiliasi umumnya tidak akan terjadi tanpa pengampunan, karena luka masa lalu tidak akan hilang dengan sendirinya. Para pihak yang dulunya bermusuhan harus dapat mengakui kemanusiaan satu sama lain dan berempati dengan pihak yang menjadi korban.³¹

Dalam memperbaiki ketidakadilan masa lalu, pihak penyerang atau pelaku kekerasan dapat menawarkan perbaikan sebelum meminta pengampunan. Selanjutnya, rekonsiliasi direfleksikan melalui pergeseran peran mereka yang

melakukan kekerasan dari sebagai pihak yang disalahkan menjadi bertanggungjawab atas sikap dan aksi mereka. Secara garis besar, tahapan rekonsiliasi meliputi pengakuan dan pengampunan, keadilan pasca-konflik, ganti rugi dan reparasi, serta ketegangan antara keadilan dan pengampunan.³²

Tahapan selanjutnya yang diperlukan dalam rekonsiliasi adalah praktik restoratif atau penguatan yang dilakukan melalui edukasi, konseling, kerja sosial, atau manajemen organisasi. Praktik ini meliputi mediasi, lingkungan, dan konferensi antara korban dan penyerang.³³

Dalam resolusi konflik, mediasi merupakan bentuk penanganan konflik antara pihak-pihak yang bersengketa melalui bantuan pihak ketiga, atau mediator yang membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi dan memecahkan masalah secara mandiri.³⁴

Dalam konsep rekonsiliasi, Jeong menyebutkan bahwa Mediasi dimaksudkan untuk mengobati luka dalam tingkatan inter-personal.

³¹ *Ibid.*, hlm. 217

³² *Ibid.*, hlm. 217-220

³³ *Ibid.*

³⁴ S. Kalf & M. Uitslag, *The Ins and Outs of Mediation*, dalam Semy Arayunedy,

“Kegagalan Mediasi pada Relokasi Penduduk Kampung Pulo Jakarta Timur: Belajar dari kasus Mediasi LSM CM.”, *Jurnal Pertahanan*, Vol.6 No.2, 2016, hlm. 117.

sementara aksi pertanggungjawaban dan ganti rugi dapat dilakukan dengan mengikutsertakan para *stakeholder* dalam proses kolaboratif di tingkatan antar-kelompok.

Pemberdayaan dan humanisasi juga harus menjadi bagian dari rekonsiliasi. Aspek ini penting untuk membuka kesempatan bagi pihak yang direpresi untuk mengekspresikan perspektif dan perasaan mereka, juga agar para pelaku kekerasan mengetahui apa yang penting dari mereka yang menderita atas kekerasan mereka. Selanjutnya tahap rekonsiliasi memasuki proses penyembuhan serta penekanan rasa empati dan pemberdayaan lebih lanjut.³⁵

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif disini digunakan untuk memahami makna di balik data yang tampak. Desain penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berjenis deskriptif analitis, dimana peneliti akan berusaha menggambarkan fenomena-fenomena di masa lalu dan masa kini tanpa memanipulasi maupun mengubah-

mengubah variabel-variabel yang ada sebelum dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang ada.³⁶

Teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan para subjek penelitian yang telah direncanakan. Subjek-Subjek penelitian tersebut merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial yang dijadikan penelitian dan bukan mengambil sampel yang digeneralisasikan ke populasi.

Metode pemilihan narasumber ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu terutama karena narasumber dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui atau memiliki data-data yang diharapkan untuk peneliti dapatkan.³⁷

Dalam penelitian ini, narasumber yang akan dipilih adalah narasumber yang dianggap mengetahui data-data mengenai fenomena yang ada di masa lalu dan masa kini yang berkaitan dengan kondisi para mantan 'ianfu' dan penanganannya.

³⁵ Ho-Won Jeong, *Op.Cit.*, hlm. 220-2250.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), hlm. 24.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 218-219

Sementara itu data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur. Buku-buku, jurnal, artikel, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti akan dikumpulkan dan dikaji sebagai dukungan data bagi data primer.

Hasil dan Pembahasan

Sebagai negara tempat para pelaku yang bertanggungjawab akan permasalahan 'ianfu' pada masa Perang Dunia II, sejak awal, Pemerintah Jepang bersikap menolak untuk memberikan kompensasi resmi bagi para korban. Untuk kasus di Indonesia, Jepang menganggap kompensasi legal telah diberikan melalui perjanjian pampasan perang di antara Jepang dan Indonesia, yang sebenarnya tidak menyebutkan persoalan 'ianfu' sama sekali.³⁸

Permintaan maaf dari pihak Jepang hanya bersifat individual dan tidak mewakili pemerintah resmi, yang berupa pernyataan oleh Ketua Sekretaris Kabinet Jepang Yohei Kono pada tahun 1993, atau *Kono Statement*. *Kono Statement* berisi ungkapan penyesalan dan permintaan

maaf tentang apa yang telah dilakukan oleh militer Jepang kepada para 'ianfu'.³⁹

Sementara itu, Eka Hindra menyebutkan bahwa AWF bagi Pemerintah Jepang hanyalah sebuah alat agar Jepang memiliki laporan 'pertanggungjawaban'. Bagi Jepang, keberadaan AWF merupakan uang cuci tangan politik Pemerintah Jepang ke Pemerintah negara-negara dimana terdapat korban 'ianfu', termasuk Indonesia.⁴⁰ Dengan menggunakan dana dari pengusaha swasta dan pajak masyarakat untuk pembiayaan program AWF, Pemerintah Jepang melalui AWF juga pernah berusaha memecah solidaritas para 'ianfu' dengan menawarkan uang 2 juta yen secara sembunyi-sembunyi kepada beberapa 'ianfu' di Asia, tanpa disertai permintaan maaf.⁴¹

Menurut penulis buku *Schaamte on Osnchuld: het Verdrongen oorlogsverleden van Troostmeisje in Indonesie* yang menceritakan tentang kisah para mantan 'ianfu' di Indonesia, Hilde Janssen, meskipun pemerintah negara-negara di dunia pernah mengeluarkan petisi

³⁸ Budi Setiyono, Hendri F Isnaeni, Hendaru TH, dan Eka Hindra, *Op.Cit.*, hlm.56

³⁹ Wada Haruki, "The Comfort Women, the Asian Women's Fund and The Digital Museum", *The Asia-Pacific Journal | Japan Focus*, Vol. 6, No.2, 2008, hlm. 1-2 (G. McCormack, Trans).

⁴⁰ Data didapatkan oleh penulis melalui wawancara langsung dengan Eka Hindra pada tanggal 10 Oktober 2019.

⁴¹ Eka Hindra, dalam Komnas HAM dan JAJI, *Op.Cit.*, hlm. 34-35

mengenai isu ini agar Jepang melakukan penanganan, tekanan politik tersebut diabaikan oleh Jepang.⁴² Laporan penelitian kejahatan terhadap perempuan yang disusun oleh PBB yang menekankan kewajiban untuk memberikan permintaan maaf secara terbuka dan pemberian kompensasi pun turut ditolak oleh Jepang.⁴³

Dewan Direksi dan Komite Manajemen AWF yang terdiri dari warga sipil sebenarnya telah beberapa kali mengusahakan operasi yang dimaksud untuk mendapatkan permintaan maaf, ganti rugi, serta rekonsiliasi di antara pemerintah Jepang dan pihak korban, namun usaha tersebut tidak berhasil. Di Jepang pun, terdapat protes di kalangan masyarakat Jepang yang tidak menyetujui Kono-Statement serta menolak keberadaan AWF sejak awal pembentukannya. Bahkan pada tahun 2006, terdapat gerakan yang ingin menarik Kono Statement.⁴⁴

Di tengah penyangkalan secara terus menerus oleh Pemerintah Jepang, harapan muncul ketika pengadilan negeri

Shimonoseki di Prefektur Yamaguchi Jepang pada tahun 1998 memutuskan bahwa Pemerintah Jepang harus membayar kompensasi kepada tiga orang '*ianfu*' yang bersaksi menjadi korban perbudakan seksual masa perang. Pengadilan juga menyatakan bahwa anggota Diet (Parlemen Jepang) telah mengalami kegagalan kolektif dalam menjalankan tugas konstitusionalnya untuk membuat hukum kompensasi yang sesuai dalam penanganan masalah '*ianfu*'. Keputusan pengadilan tersebut berhasil mendorong kelompok kepentingan minoritas untuk memaksa parlemen agar mengambil langkah selanjutnya.⁴⁵

Akhirnya pada 30 Oktober 2000, sejumlah anggota parlemen Jepang dari partai oposisi yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Sosialis Demokrat, dan Partai Komunis mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perkembangan pemecahan masalah mengenai korban tindakan pemaksaan seksual pada masa perang, selanjutnya disebut sebagai RUU '*ianfu*'.⁴⁶

⁴² Data didapatkan oleh penulis melalui wawancara langsung dengan Hilde Janssen pada tanggal 11 September 2019

⁴³ Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa: Periode 1950-1960*,

(Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2005), hlm. 300.

⁴⁴ Wada Haruki, *Loc.Cit.*

⁴⁵ Budi Setiyono, Hendri F Isnaeni, Hendaru TH, dan Eka Hindra, "Tuntut Tanpa Rasa Takut", *Majalah Historia*, No. 3, Tahun I, 2012, hlm.58.

⁴⁶ *Ibid.*

RUU 'ianfu' menekankan kewajiban pemerintah Jepang untuk menyatakan permintaan maaf atas pelanggaran kehormatan dan martabat korban dari paksaan seksual pada masa perang serta perlunya menerapkan tindakan untuk mengembalikan kembali kehormatan para korban secepatnya, serta pemberian ganti rugi terhadap korban.⁴⁷

Akan tetapi, pengesahan RUU 'ianfu' menghadapi tantangan dikarenakan Jepang dikuasai oleh Partai Liberal Demokratik/*Liberal Democratic Party* (selanjutnya disingkat LDP) yang selalu menentang persoalan akan penanganan 'ianfu'. Meski pada tahun 2009 Partai Demokrat yang merupakan salah satu pengusul RUU memenangkan pemilu, setahun kemudian, Partai Demokrat mengalami kekalahan dalam perebutan kursi di majelis tinggi.⁴⁸

Pengesahan RUU 'ianfu' sangat sarat akan persaingan politik dikarenakan majelis tinggi serta majelis rendah dalam parlemen Jepang adalah pihak yang dapat meloloskan RUU. Jika RUU ditolak di majelis tinggi, RUU dapat dikembalikan ke majelis rendah untuk disahkan. Disebutkan bahwa Partai Demokrat sebenarnya memiliki kursi yang cukup

berpeluang di Majelis Rendah Jepang, akan tetapi sikap Partai Demokrat mengalami perubahan hingga anggota partai memiliki suara yang berbeda-beda mengenai RUU 'ianfu', menyebabkan isu ini tidak menjadi prioritas dan tidak dibahas di Majelis Rendah.⁴⁹

Kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan 'ianfu' memang tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa dalam tubuh pemerintahan Jepang memang terdapat figur-figur berkuasa yang dengan tegas menyangkal pertanggungjawaban. Contohnya dapat dilihat ketika pada tahun 2009, seorang mantan 'ianfu' asal Indonesia bernama Suharti melakukan kunjungan ke Jepang bersama dengan Koichi Kimura dan Eka Hindra. Dalam kunjungan tersebut, Suharti berniat menemui Yasuhiro Nakasone. Yasuhiro Nakasone adalah mantan perwira Angkatan Laut Jepang pada Masa Perang Dunia II. Pasca Perang, Nakasone berhasil menghindari hukuman pada Pengadilan Internasional Timur Jauh dan membangun karier politik dengan menjadi anggota LDP hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri Jepang pada tahun 1982.⁵⁰

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Budi Setiyono, Hendri F Isnaeni, Hendaru TH,

Pada masa perang, Nakasone bertanggung jawab akan penerapan sistem *ianjo*. Keterlibatannya dalam permasalahan ‘*ianfu*’ diakuinya dalam memoar antologi cerita perang berjudul *Owarinaki Kaigun* (Angkatan Laut Tak Pernah Berakhir) dimana dituliskan bahwa Nakasone membangun *ianjo* di Balikpapan. Dalam pengakuannya, disebutkan bahwa Nakasone mendirikan *ianjo* untuk mencegah pasukannya memperkosa perempuan-perempuan lokal secara membabi buta. Suharti sendiri adalah salah satu mantan penghuni *ianjo* di Balikpapan.⁵¹

Meski dengan pengakuan yang ditulisnya tersebut, pada tahun 2007 dalam sebuah Konferensi Pers Klub Koresponden Asing di Jepang, Nakasone membantah keterlibatannya dalam pembangunan *ianjo* di Balikpapan. Penyangkalannya terbukti palsu ketika pada tahun 2011 Surat Kabar Asahi Shimbun memuat berita mengenai pengungkapan *Grass House Peace Museum* akan keterlibatan Angkatan Laut Jepang, termasuk Nakasone dalam pembangunan *ianjo* di Balikpapan dalam Dokumen Konstruksi Pangkalan Udara Militer Angkatan Laut

Ke-2 yang dikenal sebagai Dokumen Yabe.⁵²

Ketika Suharti membuat janji bertemu dengan sekretaris Nakasone, ketegangan muncul di antara sang sekretaris dengan pendamping Suharti, Koichi Kimura. Sekretaris dari Nakasone berpendapat bahwa perang selalu menginjak hak asasi manusia dan menghancurkan kehormatan perempuan, oleh karena itu, menurutnya, jika dunia ini mengikuti pemikiran Kimura yang ingin menyelesaikan permasalahan ‘*ianfu*’, banyak orang yang akan dihukum. Sekretaris Nakasone juga mengatakan bahwa pikiran orang-orang seperti Kimura akan dapat membahayakan Jepang. Pada akhirnya, sekretaris Nakasone mengabarkan Suharti dan rombongan bahwa Nakasone tidak dapat hadir karena sakit batuk.⁵³

Penyangkalan oleh pemerintah dan tokoh-tokoh berpengaruh Jepang akan permasalahan ‘*ianfu*’ tetap dilakukan hingga masa kini, dimana hal tersebut salah satunya terlihat dalam permasalahan registrasi proyek ‘*ianfu*’/*Comfort Women* oleh *International Memory of the World Register* dari

dan Eka Hindra, “Kisah Suharti dan Nakasone”, *Majalah Historia*, No. 3, Tahun 1, 2012, hlm.64-66.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid.

UNESCO. Proyek ini diikuti oleh 7 negara lain yang memiliki korban 'ianfu', yaitu Timor Leste, Filipina, Korea Selatan, Cina, Belanda, Taiwan, serta masyarakat sipil Jepang, dan Indonesia dengan Eka Hindra sebagai perwakilannya. Dalam proyek registrasi ini, masing-masing negara partisipan mengumpulkan hasil riset mengenai 'ianfu' untuk kemudian didaftarkan ke UNESCO. Proyek ini dimulai pada tahun 2016-2017 dengan Korea Selatan sebagai koordinator. Namun, dikarenakan terdapat intervensi dari pemerintah Jepang untuk menghentikan proyek ini, proses registrasi pun ditangguhkan.

Menurut Eka Hindra, Pemerintah Jepang merupakan donatur terbesar kedua setelah Amerika Serikat bagi UNESCO, dan hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan operasional UNESCO. Intervensi Jepang ini merupakan tantangan karena terlihat terdapat upaya untuk menggagalkan proses registrasi ini sebagai bentuk penyangkalan permasalahan 'ianfu'.⁵⁴

Menurut Direktur Eksekutif *Global Future Institute*, Hendrajit, sikap Jepang yang

terus menerus melakukan penyangkalan tidak terlepas dari arus yang menginginkan revisi sejarah yang menyebutkan bahwa Jepang melakukan represi pada saat pendudukannya di berbagai wilayah pada masa Perang Dunia II. Gerakan ini menginginkan revisi dengan menggambarkan Jepang sebagai liberator atau pembebas pada masa perang.⁵⁵

Gerakan revisi tersebut merupakan sebuah gerakan nyata di birokrasi, terutama di Kementerian Pendidikan. Salah satu contohnya adalah ketika pada tahun 2008, seorang pebisnis sayap kanan Toshio Motoya mengadakan lomba penulisan esai sejarah yang memang diarahkan untuk menarasikan Jepang sebagai liberator. Dengan tema 'Perspektif Kebenaran Sejarah Modern', lomba esai tersebut dimenangkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Jepang, Toshio Tamogami yang tulisannya berjudul 'Apakah Jepang adalah Agresor?'. Esai milik Tamogami berisi penolakan terhadap fakta bahwa Jepang adalah agresor pada masa perang.⁵⁶

⁵⁴ Data didapatkan oleh penulis melalui wawancara langsung dengan Eka Hindra pada tanggal 10 Oktober 2019.

⁵⁵ Data didapatkan oleh penulis melalui wawancara langsung dengan Hendrajit pada

tanggal 24 September 2019.

⁵⁶ Hendrajit, "International Collaboration for Re-Unveiling Japanese Militarism and its War Crimes in Asia Pacific", dalam In Hendrajit (Ed.), *Japanese Militarism & its War Crimes in*

Dalam film dokumenter *Shusenjo: The Main Battleground of Comfort Women Issue* yang diproduksi oleh Sutradara Jepang-Amerika, Miki Dezaki pada tahun 2018, ditunjukkan penyangkalan oleh berbagai figure berpengaruh Jepang mengenai isu 'ianfu'. Beberapa tokoh yang menyangkal tersebut adalah Jurnalis dan anggota *Nippon Kaigi (Japan Conference)* Yoshiko Sakurai, Profesor Nobukatsu Fujioka, Politisi LDP Mio Sugita, dan Hideaki Kase, ketua *Global Alliance for Historical Truth* (selanjutnya disingkat *GAHT*).

Nama-nama di atas adalah figur-figur sayap kanan yang dikenal sebagai tokoh-tokoh revisionist atau denialist alias penyangkal akan sejarah kelam Jepang. Dalam film *Shusenjo*, ditunjukkan bahwa bagi mereka, hal terpenting bagi Jepang adalah menjaga atau mengembalikan kehormatan Jepang.⁵⁷

Nippon Kaigi yang dibentuk tahun 1997 adalah organisasi sayap kanan terbesar di

Jepang dan merupakan pendukung utama perdana menteri yang sekarang, Shinzo Abe.⁵⁸ Dalam film *Shusenjo*, disebutkan bahwa *Nippon Kaigi* menganggap isu 'ianfu' dan Pemerkosaan Nanjing sebagai pandangan historis yang dibuat oleh gerakan anti-Jepang yang telah merusak diplomasi serta kehormatan Jepang, juga kepentingan nasional mereka.

Perdana Menteri Shinzo Abe memang telah beberapa kali menunjukkan sikap yang tegas menyangkal dan menolak tanggung-jawab akan permasalahan 'ianfu' dengan menolak untuk memberikan permintaan maaf resmi oleh pemerintah Jepang bagi para mantan 'ianfu'.⁵⁹ Abe juga mengatakan bahwa Masyarakat Jepang merasa terkejut dan marah ketika Korea Selatan menuntut permintaan maaf dari Kaisar Akihito mengenai permasalahan 'ianfu'.⁶⁰

Sementara itu Nobukatsu Fujioka adalah tokoh yang memiliki peran dalam

Asia Pacific Region, (Jakarta: GFI Publishing, 2011), hlm. 13.

⁵⁷ Miki Dezaki, (Produser), "Shusenjo: The Main Battleground of Comfort Women Issue" [Gambar Hidup]. No Man Productions LLC, Amerika Serikat, 2018.

⁵⁸ Tomomi Yamaguchi, "What is the Aim of Nippon Kaigi, the Ultra-Right Organization that Supports Japan's Abe Administration?" *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*, Vol. 15, No. 21, 2017, hlm. 1-8.

⁵⁹ Jeff Kingston, "Japan's prime minister could solve the 'comfort women' issue once and for

all. So why won't he?", dalam <https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2018/01/22/japans-prime-minister-could-solve-the-comfort-women-issue-once-and-for-all-so-why-wont-he/>, 23 Januari 2018, diakses pada 11 November 2019.

⁶⁰ Kyodo, Reuters, dan Japan Times, "Demand for 'comfort women' apology by Emperor angered many in Japan, Abe says, as U.S. seeks calm", dalam <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/02/13/national/politics-diplomacy/demand-comfort-women-apology-emperor-angered->

ketidakberadaan pembahasan mengenai 'ianfu' dalam buku pelajaran sejarah Jepang serta revisi-revisi lain dalam buku sejarah. Dalam menanggapi isu 'ianfu', Nobukatsu Fujioka bersama beberapa rekan bahkan membentuk *Atarashii Rekishi Kyotasho o Tsukuru Kai* atau Asosiasi Reformasi Buku Pelajaran (selanjutnya disebut *Tsukuru Kai*) pada tahun 1996.⁶¹

Menurut Fujioka, mendaftarkan isu 'ianfu' dalam buku pelajaran merupakan sebuah 'gejala penyakit' yang dapat melukai sejarah bangsa sendiri. Dengan mendirikan *Tsukuru Kai*, Fujioka bersama dengan rekan-rekannya menulis buku pelajaran baru dengan perspektif historis yang bebas dari sejarah-sejarah kelam Jepang. Fujioka juga menganggap PBB bersikap tidak adil dengan melancarkan tekanan terhadap Jepang mengenai permasalahan 'ianfu'.⁶²

Di film *Shusenjo*, disebutkan bahwa *Nippon Kaigi* dan *Tsukuru Kai* memiliki hubungan erat dengan Aliansi Global untuk Kebenaran Historis atau *Global*

Alliance for Historical truth (GAHT). Dalam situs resmi GAHT, disebutkan bahwa tujuan pendirian GAHT adalah menyebarkan interpretasi sejarah berdasarkan bukti yang benar untuk membersihkan kesalahpahaman dan menjaga kehormatan Jepang serta reputasi orang Jepang yang telah dilukai oleh pihak-pihak yang telah merusak kehormatan Jepang. Salah satu tugas utama GAHT adalah mencabut patung 'ianfu' yang dibangun di Glendale, Los Angeles serta menghilangkan kepercayaan orang-orang akan permasalahan 'ianfu'.⁶³

Penyangkalan akan sejarah serta tanggung-jawab akan kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang ini juga tidak dapat dilepaskan dari budaya dan kepercayaan masyarakat Jepang. Koichi Kimura menyebutkan bahwa dalam sistem birokrasi Jepang terdapat dogma 'keadaan tak mungkin berbuat salah' yang telah tertanam sejak jaman konstitusi lama Jepang, Konstitusi Meiji.⁶⁴

many-japan-abe-says-u-s-seeks-calm/, 13 Februari 2019, diakses pada 05 November 2019.

⁶¹ C. Sarah Soh, *The Comfort Women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan*, (Chicago: University of Chicago, 2008), hlm. 170.

⁶² Ibid.

⁶³ The Global Alliance for Historical Truth (GAHT), "About GAHT: Purpose of Establishment of GAHT", dalam <http://gaht.jp/aboutGAHT.html>, n.d, diakses pada 04 November 2019.

⁶⁴ Eka Hindrati, "The Bill of 'ianfu': Breaking the Political Science in Japan" dalam Hendrajit (Ed.), *Op.Cit.*, hlm. 119.

Menurut Koichi Kimura, dogma ini menganggap *Ten'no* atau Kaisar tidak dapat melakukan kesalahan. Dengan adanya anggapan tersebut, militer sebagai birokrasi Jepang yang paling dekat dengan Kaisar, juga tidak akan membuat kesalahan. Kimura menyebutkan bahwa penting bagi Jepang untuk mengakhiri anggapan tidak mungkin bersalah itu agar mereka memiliki keberanian untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah mereka lakukan pada para korban.⁶⁵

Koichi Kimura juga mengatakan bahwa faktor lain yang membuat isu ini terus menjadi masalah adalah budaya patriarki yang tertanam dalam masyarakat Jepang. Di Jepang, sejak kecil, laki-laki diajari untuk berjiwa prajurit sementara perempuan tinggal di rumah untuk membesarkan anak yang suatu hari juga akan menjadi seorang prajurit. Budaya patriarki ini jugalah yang mendorong diterapkannya sistem *ianjo* dan '*ianfu*' dengan maksud memenuhi napsu dan mencegah pemerkosaan, walaupun pada akhirnya yang terjadi sebenarnya adalah sebuah bentuk pemerkosaan sistematis.⁶⁶

Dari pembahasan di atas, dapat disebutkan bahwa meski setelah Perang Dunia II telah lama berakhir, Jepang tetap bersikap menyangkal akan pertanggungjawaban terhadap permasalahan '*ianfu*'. AWF yang dibentuk pada tahun 1997-2007 pun merupakan kendaraan politik Jepang untuk menghindarkan diri dari pertanggungjawaban.

Di Indonesia, sikap Pemerintah Jepang ini juga didukung oleh sikap Pemerintah Indonesia yang menganggap bahwa permasalahan '*ianfu*' telah berakhir dengan dilaksanakannya program pembiayaan PSTW melalui MoU dengan AWF. Dapat disebutkan bahwa pemerintah kedua negara telah melaksanakan resolusi akan konflik yang dapat mengancam keberlangsungan hubungan bilateral kedua negara, yaitu permasalahan '*ianfu*', dengan disetujuinya implementasi program AWF di Indonesia.

Akan tetapi, pada kenyataannya resolusi konflik tersebut tidaklah berhasil memenuhi hak-hak para mantan '*ianfu*' selaku korban dari kejahatan perang. Sebaliknya, implementasi program AWF

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Koichi Kimura, "The Modern Imperial System as the Axis of Japanese Militarism during the

Asia-Pacific War: "A System of Assimilation and Elimination to Rank Human Life"." Dalam Hendrajit. *Op.Cit.*, hlm.102.

yang dilakukan oleh kedua negara telah mengabaikan hak-hak para korban meski korban terus melakukan tuntutan atas hak-hak mereka.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan '*ianfu*' dapat dikategorikan sebagai apa yang disebut oleh Clark dan Johnson & Johnson sebagai '*imposed peace*' atau 'perdamaian yang dipaksakan'. Dalam kasus ini, pemerintah kedua negara telah menyelesaikan konflik dan meraih perdamaian serta mempertahankan hubungan bilateral kedua negara yang baik dengan 'memaksakan' perdamaian pada para mantan '*ianfu*' di Indonesia.

Sebagai kelompok dengan kekuatan yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar, Pemerintah Jepang telah berhasil melakukan persuasi terhadap Pemerintah Indonesia untuk tidak mempermasalahkan isu '*ianfu*' lebih lanjut dan memilih untuk 'berdamai'. Penerapan program AWF dengan membiayai PSTW di Indonesia tanpa pemberian kompensasi individual bagi para korban merupakan sebuah bentuk penekanan struktural untuk mencapai perdamaian dengan kekuatan ekonomi

yang dimiliki oleh Jepang, yang dituangkan dalam dana AWF. Sebagai kelompok dengan kekuatan yang lebih rendah, para mantan '*ianfu*' di Indonesia tidaklah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan dipaksakan untuk menerima perdamaian yang dibentuk oleh pemerintah kedua negara.

Dengan situasi 'perdamaian yang dipaksakan' ini, luka yang diakibatkan oleh konflik—tepatnya kekerasan yang dilakukan oleh Jepang di masa lalu pun tidak dapat disembuhkan. Hal ini otomatis membuat tahapan rekonsiliasi tidak dapat dilaksanakan.

Rekonsiliasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang lebih kompleks dan melibatkan berbagai macam elemen yang ada dalam konflik. Sebagaimana disebutkan oleh Ho-Won Jeong, aktivitas rekonsiliasi dibutuhkan untuk mengakhiri peminggiran, pengasingan, serta efek-efek psikologis dan sosial lain dari konflik kekerasan.⁶⁷

Dikarenakan pemerintah kedua negara menganggap permasalahan '*ianfu*' sudah usai, rekonsiliasi di antara para mantan '*ianfu*' sebagai korban kekerasan dan Jepang sebagai pelaku kekerasan pun tidak dilakukan. Sebaliknya, para mantan

⁶⁷ Ho-Won Jeong, *Loc.Cit.*

'ianfu' mengalami peminggiran dalam masyarakat dan menderita dampak fisik serta psikologis diakibatkan tindakan kekerasan yang dialami oleh mereka pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam melakukan rekonsiliasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merealisasikan koeksistensi melalui perubahan sikap dan tingkah laku pihak yang melakukan kekerasan. Dalam penanganan permasalahan 'ianfu', para pelaku kekerasan belumlah menunjukkan perubahan sikap hingga sekarang. Ketidaksiatan pihak pelaku kekerasan dalam melakukan perubahan sikap dapat dilihat pada temuan data yang menjabarkan pengalaman salah satu mantan 'ianfu' bernama Suharti dalam usahanya menemui Yasuhiro Nakasone. Dari bukti-bukti yang ada, dengan jelas Nakasone terlibat dalam pembangunan *ianjo* di Indonesia, akan tetapi, Nakasone terus melakukan penyangkalan dan menolak bertemu untuk Suharti. Padahal, pertemuan tersebut dapat menjadi langkah awal dimana Nakasone sebagai pelaku kekerasan menunjukkan perubahan sikap dan tingkah laku melalui pertemuan dengan Suharti yang dulu menjadi korbannya. Tidak terdapatnya perubahan sikap ini juga terus ditunjukkan oleh pihak

Pemerintah Jepang. Sebagai negara asal dari para pelaku kekerasan seksual sistematis pada masa perang, seharusnya Pemerintah Jepang melakukan pertanggungjawaban dengan menunjukkan niat baik melalui pemenuhan hak-hak korban. Akan tetapi, aksi-aksi yang dilakukan Jepang hingga kini menunjukkan sikap sebaliknya. Dalam hasil temuan data juga telah dipaparkan bahwa terdapat gerakan revisionis atau penyangkal sejarah yang melibatkan figur-figur sayap kanan berpengaruh dalam Pemerintahan Jepang. Sikap tersebut kemudian direfleksikan dalam kebijakan luar negeri Jepang yang terus menghindari tanggung-jawab atas permasalahan 'ianfu', dimulai dari penggunaan AWF sebagai kendaraan politik hingga intervensi proses registrasi 'ianfu' di UNESCO. Fakta bahwa figur-figur revisionis tersebut terus menerus berusaha menyangkal dan bahkan ingin merubah sejarahnya sendiri tidak hanya mengindikasikan bahwa tidak terdapat perubahan sikap maupun perilaku dari Jepang sebagai pelaku kekerasan struktural, namun juga terdapat pengabaian akan kemanusiaan serta memecah kemungkinan untuk

membentuk masa depan yang baru bagi kedua belah pihak yang terlibat, yaitu pelaku kekerasan dan korban kekerasan. Ketidakberadaan perubahan sikap dan perilaku dari Jepang jugalah yang menjadi faktor penghambat untuk rehumanisasi dalam permasalahan ini. Rehumanisasi atau memanusikan kembali merupakan salah satu elemen yang penting dalam proses rekonsiliasi. Memanusikan kembali pihak penyerang dibutuhkan agar pihak yang diserang atau korban dapat memaafkan penyerang, sebelum kedua belah pihak berpindah ke langkah selanjutnya dalam rekonsiliasi.⁶⁸

Namun dengan sikap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Jepang, rehumanisasi mereka, baik oleh para korban maupun pihak-pihak yang turut memperjuangkan hak korban menjadi hal yang sulit. Oleh sebab itu, hingga sekarang, Pemerintah Jepang serta Shinzo Abe yang memimpin pemerintahan Jepang tidak dapat terlepas dari embel-embel ‘sayap kanan’ dan negara mantan ‘agresor’. Sikap yang ditunjukkan oleh Shinzo Abe dan Pemerintahan Jepang pun disebutkan memberi indikasi bahwa terdapat keinginan untuk kembali membangkitkan

militer Jepang seperti pada masa Perang Dunia II.⁶⁹

Situasi ini membuat proses pengembalian keadilan tidak terlaksana dalam penanganan permasalahan ‘ianfu’ di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Jepang telah melakukan cuci tangan melalui AWF, yang didukung dengan sikap Pemerintah Indonesia yang tidak merasa memiliki kesalahan dalam penanganan dana yang didapat dari AWF, sehingga hak-hak para korban terabaikan dan keadilan tidak ditegakkan bagi para korban.

Kenihilan aksi-aksi dan sikap yang dibutuhkan dalam rekonsiliasi otomatis juga membuat tahapan selanjutnya; perencanaan bersama untuk memeriksa sejarah serta mengarahkan solusi dalam permasalahan ini tidak ada. Sejak awal, inisiatif gerakan perjuangan para mantan ‘ianfu’ di Indonesia, termasuk juga dalam hal pencarian kebenaran dan pemeriksaan sejarah, berasal dari masyarakat sipil dan bukan dari pemerintah.

Tanpa inisiatif dari aktor masyarakat, termasuk mantan ‘ianfu’ yang menjadi penggerak seperti Mardiyem, juga Koichi

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Data didapatkan oleh penulis melalui wawancara langsung dengan Hendrajit pada

tanggal 24 September 2019.

Kimura dan Eka Hindra dengan penelitiannya, serta LBH Yogyakarta yang membantu usaha Mardiyem dan melakukan pendataan 'ianfu' di Indonesia, usaha untuk menangani permasalahan ini mungkin tidak akan pernah ada.

Meski dengan usaha-usaha dari kalangan masyarakat sipil tersebut, termasuk para korban, pemerintah juga tidak pernah mengarahkan penanganan pada solusi yang tepat dan dengan mudah menerima kendaraan politik dari Jepang melalui dana AWF.

Dengan tidak terdapatnya inisiatif dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan pemeriksaan sejarah, otomatis Pemerintah Jepang pun dapat dengan terus menerus melaksanakan agenda revisi dan penyangkalan sejarahnya. Aksi revisi dan penyangkalan yang dilakukan oleh Jepang menunjukkan bahwa Pemerintah Jepang memang tidak memiliki niat untuk mengarahkan permasalahan ini pada solusi yang dapat memenuhi hak-hak para mantan 'ianfu' sebagai korban, sehingga dibentuklah AWF sebagai kendaraan politik mereka. Sikap Pemerintah Jepang ini tidak dapat dilepaskan dari tidak disadarinya

kerusakan yang telah diakibatkan oleh pemerkosaan sistematis yang dilakukan oleh para pasukannya pada masa Perang Dunia II. Dengan budaya Jepang yang mempercayai dogma bahwa kaisar dan orang-orang di sekitar kaisar tidak dapat melakukan kesalahan, tidak terdapat empati kepada para mantan 'ianfu' yang telah menjalani penderitaan dikarenakan kekerasan dilakukan oleh pasukan militer mereka.

Tanpa adanya empati, maka penggalian kebenaran dan perbaikan ketidak-adilan yang dapat menjadi langkah selanjutnya dalam rekonsiliasi juga tidak dapat dilakukan.

Menurut Ho-Won Jeong, rekonsiliasi dan penyembuhan harus turut didukung oleh perubahan sosial dan institusional, dikarenakan rekonsiliasi tidak hanya dilakukan sebatas pada aspek psikologis, namun institusional dan struktural.⁷⁰

Perubahan ini sulit dilakukan karena Pemerintahan Jepang sebagai negara dari pelaku kekerasan didominasi oleh para figur sayap kanan revisionis dan penyangkal sejarah. Bahkan ketika kelompok oposisi mendapatkan posisi dalam parlemen Jepang, agenda RUU 'ianfu' yang dianggap dapat menjadi

⁷⁰ Ho-Won Jeong, *Loc.Cit.*

penanganan yang tepat dalam permasalahan ini lagi-lagi terabaikan. Selama tidak terdapat perubahan dalam Pemerintahan Jepang dan masyarakat serta pemerintah Jepang terus mempercayai dogma tidak bersalah yang ada pada budaya mereka, segala langkah yang perlu dilakukan oleh Jepang untuk melakukan rekonsiliasi dengan para korban '*ianfu*' tidak akan terlaksanakan. Situasi diatas telah mengakibatkan penanganan permasalahan '*ianfu*' tidak dapat memasuki tahapan rekonsiliasi. Pemerintah Jepang mengabaikan pemenuhan hak para korban dan menganggap bahwa AWF telah menyelesaikan permasalahan sepenuhnya. Pemerintah Indonesia pun belum berhasil membantu korban untuk memenuhi hak-hak dan mengobati luka yang mereka dapatkan sebagai korban dengan menerima dana AWF, yang pada akhirnya juga tidak tersampaikan bagi para korban. Kebutuhan para korban, termasuk pemenuhan hak-hak serta penghilangan ketakutan yang berkaitan langsung dengan luka pasca kekerasan hingga sekarang masih belum

dilaksanakan, baik oleh Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Jepang. Dalam konflik, pengalaman dari tindak kekerasan masal yang sistematis juga dapat merenggut identitas diri dan komunitas dari korban.⁷¹ Hal ini turut dialami oleh para mantan '*ianfu*' yang meski tidak lagi mengalami kekerasan langsung di masa sekarang, mengalami peminggiran di masyarakat dikarenakan stigma negatif yang ada mengenai '*ianfu*'. Psikologi korban pun dapat membuat mereka secara sadar maupun tidak sadar merasa takut bahwa pelaku kekerasan akan mengulangi aksinya dengan menyangkal adanya ketidak-adilan dari aksi mereka di masa lalu.⁷² Hal inilah yang dirasakan oleh para mantan '*ianfu*', dimana beberapa dari mereka menyangkal kenyataan bahwa mereka adalah korban kekerasan seksual sistematis yang dilakukan oleh Jepang, sementara mayoritas mantan '*ianfu*', bahkan keturunannya mengalami kesulitan untuk mempercayai orang yang tidak dikenal⁷³, sehingga untuk dapat berinteraksi dengan para mantan '*ianfu*' dibutuhkan waktu yang lama, yang disertai dengan pembangunan

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

⁷³ Anna Mariana, Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang dan

Neofasisme Orde Baru, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2015), hlm. 65.

kepercayaan yang baik, sebagaimana yang dialami oleh Hilde Janssen dalam penelitian '*ianfu*'-nya di Indonesia.

Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa Jepang kerap kali melakukan aksi manipulasi, yang dapat memperhambat proses rekonsiliasi. Salah satunya ditunjukkan melalui aksi-aksi para figur revisionis Jepang, termasuk dengan pembentukan GAHT Jepang yang berusaha menghapuskan permasalahan '*ianfu*' dari sejarah.

Tahapan rekonsiliasi berikutnya, yaitu pengampunan dan kompensasi yang disertai dengan penunjukkan penyesalan rasa bersalah serta kompensasi materi adalah hal yang penting penting sebagai bentuk permintaan maaf akan kerusakan yang dilakukan di masa lalu. Permintaan maaf yang sesungguhnya juga menjadi hal yang dibutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab moral.⁷⁴

Dari pembahasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pemberian kompensasi yang disertai dengan penunjukkan rasa bersalah oleh Jepang tidak pernah dilakukan. Sebaliknya, yang dilakukan adalah pembentukan AWF yang tidak disertai permintaan maaf resmi bagi para mantan '*ianfu*'. Shinzo Abe dan

Pemerintah Jepang juga terus melakukan penolakan akan permohonan maaf hingga saat ini. Hal ini kembali memberikan indikasi bahwa keberadaan AWF tidak lebih dari kendaraan politik Jepang dan tidak berhasil menyelesaikan permasalahan '*ianfu*'.

Tanpa adanya permintaan maaf yang dibutuhkan, otomatis tidak terdapat pengampunan. Tanpa pengampunan, luka masa lalu tidak dapat hilang. Sulit bagi para korban mantan '*ianfu*' untuk kembali memanusiaikan Jepang jika Jepang pun juga tidak memanusiaikan para korban dan berempati pada mereka. Tanpa pengampunan juga tidak dapat terjadi pergeseran peran sebagai salah satu tahapan dalam rekonsiliasi. Hingga kini, para korban beserta pihak-pihak yang memperjuangkan hak '*ianfu*' masih terus menganggap Jepang sebagai pihak yang bersalah dan tidak dapat memandang mereka sebagai pihak yang bertanggungjawab atas aksi yang mereka lakukan di masa lalu.

Pembahasan di atas memberikan gambaran bahwa dalam penanganan permasalahan '*ianfu*', tahapan tahapan dalam proses rekonsiliasi yang meliputi hal-hal seperti pengakuan dan

⁷⁴ Ho-Won Jeong, *Op.Cit.*, hlm. 217-220.

pengampunan, keadilan pasca-konflik, perubahan institusional, ganti rugi dan reparasi, serta ketegangan antara keadilan dan pengampunan belumlah direalisasikan.

Dengan tidak terealisasinya tahapan-tahapan tersebut, tahapan akhir dalam rekonsiliasi, yang disebut sebagai praktik restoratif atau penguatan juga tidak dapat dilakukan. Praktik restoratif ini terdiri dari edukasi, konseling, kerja sosial, atau manajemen organisasi yang meliputi mediasi, lingkungan, dan konferensi antara korban dan penyerang.⁷⁵

Tidak terpenuhinya tahapan-tahapan sebelumnya membuat mediasi di antara Jepang sebagai penyerang dan para mantan '*ianfu*' sebagai korban tidak dapat dilaksanakan. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa AWF telah mengusahakan mediasi di antara Pemerintah Jepang dan para korban, yang gagal dilakukan. Selain itu, terdapat usaha untuk melakukan mediasi di antara salah satu mantan pejabat militer Jepang yang memiliki peran besar dalam penerapan sistem *ianjo* di Indonesia, Yasuhiro Nakasone dengan seorang mantan '*ianfu*' yang menjadi korbannya,

Suharti. Pada saat itu, usaha mediasi dilakukan oleh Eka Hindra dan Koichi Kimura sebagai aktor masyarakat dalam penanganan permasalahan '*ianfu*'.

Akan tetapi akhirnya mediasi pun tidak terlaksana dengan tidak hadirnya Nakasone dalam pertemuan yang telah dijadwalkan. Kegagalan untuk melakukan mediasi tersebut menjadi hambatan lain dalam proses rekonsiliasi, karena mediasi merupakan salah satu cara yang dapat mengobati luka dalam tingkatan inter-personal di antara korban dan pelaku kekerasan.

Tahapan rekonsiliasi selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan. Pemberdayaan bagi para korban dapat membuka kesempatan bagi pihak yang direpresi untuk mengekspresikan perspektif dan perasaan mereka.⁷⁶

Pelibatan para mantan '*ianfu*' dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan penggunaan dana AWF terdahulu dapat menjadi salah satu bentuk pemberdayaan bagi para mantan '*ianfu*', akan tetapi hal tersebut tidaklah dilakukan. Di masa kini, pemberdayaan terhadap para korban juga tidak dilakukan dengan dianggapnya para

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid., hlm.220-225

korban sebagai 'lansia biasa' dan bukan lagi menjadi korban. Tanpa pemberdayaan, tahapan akhir dalam rekonsiliasi yang merupakan proses penyembuhan dan pemberdayaan lebih lanjut pun tidak dapat dan tidak pernah dilakukan hingga saat ini.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Dari pembahasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa sikap Pemerintah Jepang dalam menangani permasalahan 'ianfu' bersama dengan Pemerintah Indonesia merupakan sebuah situasi yang disebutkan oleh Johnson & Johnson sebagai *imposed peace*. Dengan menggunakan kekuatan yang mereka miliki, terutama kekuatan ekonomi, Pemerintah Jepang dan Indonesia menyetujui untuk mengakhiri konflik dan berdamai dengan satu sama lain. Pengakhiran konflik ini tidak disertai dengan rekonsiliasi dengan para mantan 'ianfu' serta korban-korban dari kalangan masyarakat sipil pada masa penjajahan Jepang lainnya seperti *romusha* dan *heiho*, yang membuat penanganan permasalahan ini merupakan sebuah bentuk dari *imposed peace* atau perdamaian yang dipaksakan bagi para korban yang masih terus menuntut hak-hak mereka.

Berdasarkan data serta pembahasan di atas pun, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian permasalahan 'ianfu' di Indonesia tidak pernah mencapai tahapan rekonsiliasi. Dengan tidak pernah dilaksanakannya proses rekonsiliasi, para mantan 'ianfu' di Indonesia yang jumlahnya semakin berkurang hanya dapat melewati masa tua tanpa mendapatkan hak-hak mereka sebagai korban maupun menghilangkan luka masa lalu yang tertanam dalam diri mereka.

Penanganan permasalahan 'ianfu' yang tidak disertai oleh rekonsiliasi ini tidak terlepas dari sikap serta kebijakan Pemerintah Jepang yang melakukan pengabaian terhadap penderitaan yang dialami oleh para mantan 'ianfu' sebagai korban dari tindakan pasukan militer mereka pada masa Perang Dunia II serta penyangkalan akan sejarah mereka sendiri.

Dengan dilakukannya pengabaian dan penyangkalan tersebut, tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam proses rekonsiliasi seperti perubahan sikap, rehumanisasi, mediasi, hingga pemberdayaan korban pun tidak pernah terrealisasikan baik pada masa berjalannya program AWF di Indonesia

maupun setelah program AWF berakhir, hingga sekarang.

Melalui kesimpulan tersebut, peneliti juga merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk memberikan perhatian terhadap permasalahan ini dan bekerjasama dengan para aktor masyarakat untuk melakukan kontak dengan para mantan 'ianfu' yang masih hidup serta melakukan inisiatif untuk melakukan pemenuhan hak para korban.

Daftar Pustaka

Buku

- Deutsch, M., & Coleman, P. T. (2012). *Psychological Components of Sustainable Peace: An Introduction*. In P. T. Coleman, & M. Deutsch (Eds.), *Peace Psychology Book Series*. New York: Springer.
- Hendrajit. (2011). *International Collaboration for Re-Unveiling Japanese Militarism and its War Crimes in Asia Pacific*. In Hendrajit (Ed.), *Japanese Militarism & its War Crimes in Asia Pacific Region*. Jakarta: GFI Publishing.
- Hindrati, E. (2011). *The Bill of 'ianfu' Breaking the Political Science in Japan*. In Hendrajit (Ed.), *Japanese Militarism & Its War Crimes in Asia Pacific Region*. Jakarta: GFI Publishing.
- Jeong, H. W. (2010). *Conflict Management and Resolution: An Introduction*. Oxon: Routledge.
- Kimura, K. (2011). *The Modern Imperial System as the Axis of Japanese Militarism during the Asia-Pacific War: "A System of Assimilation and Elimination to Rank Human Life"*. In Hendrajit (Ed.), *Japanese Militarism & Its War Crimes in Asia Pacific Region*. Jakarta: GFI Publishing.
- Mariana, A. (2015). *Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Soh, C. S. (2008). *The Comfort Women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan*. Chicago: University of Chicago.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Jurnal

- Arayunedya, S. (2016). "Kegagalan Mediasi pada Relokasi Penduduk Kampung Pulo Jakarta Timur: Belajar dari kasus Mediasi LSM CM". *Jurnal Pertahanan*, 6(2), 113-131.
- Argibay, C. M. (2003). "Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II". *Berkeley Journal of International Law*, 21(2), 375-389. doi:10.15779/Z38VW7D
- Haruki, W. (2008). "The Comfort Women, the Asian Women's Fund and The Digital Museum." *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*, 6(2). (G. McCormack, Trans.)
- Kristi, R. (2016). "Perbedaan Respon Indonesia dan Korea Selatan dalam Penyelesaian Jugun-Ianfu Terhadap Jepang". *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(2), 323-332.
- Shim, Y. H. (2017). "Metamorphosis of the Korean 'Comfort Women': How Did Han 恨 Turn into the Cosmopolitan Morality?"

Development and Society,
46(2), 251-278.

Tongsutshi, J. L. (1994). "Comfort Women of World War II". *UCLA Women's Law Journal*, 4(2), 413-419.

Yamaguchi, T. (2017). "What is the Aim of Nippon Kaigi, the Ultra-Right Organization that Supports Japan's Abe Administration?". *The Asia-Pacific Journal: Japan Focus*, 15(21).

Skripsi

Nurpratiwi, H. (2015). "Kiprah Mardiyem dalam Memperjuangkan Hak-Hak Mantan *Jugun Ianfu* di Yogyakarta (1993-2007)". Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

Laporan dan Kertas Posisi

Komnas HAM dan Jaringan Advokasi *Jugun-ianfu* Indonesia (JAJI). (2010). *Menggugat Negara Indonesia atas Pengabaian Hak-Hak Asasi Manusia (Pembiaran) Jugun ianfu sebagai Budak Seks Militer dan Sipil Jepang 1942-1945*. Jakarta: Komnas HAM.

Komnas Perempuan. (2009). *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*. (Y. Muthmainnah, Ed.) Jakarta: Komnas Perempuan.

Artikel Majalah

Setiyono, B., Isnaeni, H. F., TH, H., & Hindra, E. (2012). "Santunan yang Tak Santun". *Majalah Historia*, 3(1), 54-57

_____. (2012). "Tuntut Tanpa Rasa Takut". *Majalah Historia*, 3(1), 58.

_____. (2012). "Kisah Suharti dan Nakasone". *Majalah Historia*, 3(1), 63-66.

Film

Dezaki, M. (Produser). (2018). *Shusenjo: The Main Battleground of Comfort Women Issue* [Gambar Hidup]. No Man Productions LLC, Amerika Serikat.

Website

Asian Women's Fund. (n.d.). "Projects by Country or Region – Indonesia.", dalam <http://www.awf.or.jp/e3/indonesia-00.html>, diakses pada 28 Mei 2019.

Dania, M. (2016). "Former Sex Slaves were Victims of War Crime", dalam

<https://www.thejakartapost.com/news/2016/01/15/former-sex-slaves-were-victims-war-crime.html>, diakses pada 20 Juli 2019.

Kingston, J. (2018). "Japan's Prime Minister could Solve The 'Comfort Women' Issue Once and for all. So why won't he?", dalam <https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2018/01/22/japans-prime-minister-could-solve-the-comfort-women-issue-once-and-for-all-so-why-wont-he/>, diakses pada 11 November 2019.

Kyodo, Reuters, dan Japan Times. (2019). "Demand for 'comfort women' apology by Emperor angered many in Japan, Abe says, as U.S. seeks calm.", dalam [https://www.japantimes.co.jp/news/2019/02/13/national/politics-](https://www.japantimes.co.jp/news/2019/02/13/national/politics-diplomacy/demand-comfort-women-apology-emperor-angered-many-japan-abe-says-u-s)

[diplomacy/demand-comfort-women-apology-emperor-angered-many-japan-abe-says-u-s-](https://www.japantimes.co.jp/news/2019/02/13/national/politics-diplomacy/demand-comfort-women-apology-emperor-angered-many-japan-abe-says-u-s)

seeks-calm/, diakses pada 05 November 2019.

The Global Alliance for Historical Truth (GAHT). (n.d.). "About GAHT: Purpose of Establishment of GAHT" dalam <http://gaht.jp/aboutGAHT.html>, diakses pada 04 November 2019

Women's Caucus for Gender Justice. (2001). "Transcript of Oral Judgement", dalam

<http://iccwomen.org/wigjdraft1/Archives/oldWCGJ/tokyo/summary.html>, diakses pada 20 Mei 2019.

